



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$   
 $k \hat{\Pi} B \ae$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX,, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 12 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Nomor HP. 082334947834, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD HOIRUL ANAM, S.HI.,M.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Akasia Dusun Kedawung RT 001 RW 001 Desa Grogol Kecamatan Giri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1209/Kuasa/03/2024 tanggal 25/03/2024 sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua/wali calon isteri anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 25 Maret 2024 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama XXX, tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 14 Januari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan MTs, status Jejaka, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut yang saat ini meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah *aqil baligh* dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 04 September 2006, umur 17 tahun 7 bulan, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perawan, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta anak Pemohon tersebut ke jenjang pernikahan dengan seorang perempuan pilihannya untuk menjadi istrinya karena hubungan keduanya sudah saling dekat, cinta dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolak sebagaimana suratnya Nomor XXX, tanggal 20 Februari 2024, dengan alasan bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum mencapai usia 19 tahun dan diharuskan mendapatkan dispensasi nikah/umur dari Pengadilan Agama Banyuwangi;
5. Bahwa bagaimanapun juga Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan perempuan pilihannya karena hubungan keduanya sudah semakin akrab, sudah bertunangan, sehingga tidak bisa dipisahkan dan pernikahan harus tetap dilaksanakan karena dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang melanggar syariat;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama XXX dan calon isterinya yang bernama XXX, Orang tua/Wali calon istri anak Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX

- bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya lahir pada tanggal 14 Januari 2006, sekarang berumur 18 tahun dan berstatus jejaka;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXX;
- bahwa status XXX masih gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak lama;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menikah dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- bahwa saya bekerja sebagai swasta;

## 2. XXX

- bahwa saya adalah calon istri dari XXX dan sekarang berumur 17 tahun 7 bulan;
- bahwa status saya adalah perawan;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak lama;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan menikah dengan XXX;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa Orang tua/Wali calon istri anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya sudah saling mencintai dan bersedia membina rumah tangga jika telah menjadi suami istri;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX dengan kepala keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Oktober 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 20 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar catin laki laki dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama XXX yang akan menikah dengan seorang anak perempuan yang bernama XXX;
  - bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama XXX tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;
  - bahwa status XXX adalah jejaka dan XXX adalah perawan;
  - bahwa selama ini hubungan antara XXX dan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
  - bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
  - bahwa orangtua XXX dan Pemohon sebagai orangtua XXX telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
  - bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;
  - bahwa XXX bekerja sebagai swasta;
2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang kayu, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Paman catin perempuan dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX ;
  - bahwa status XXX adalah jejaka dan XXX yaitu perawan;
  - bahwa orangtua XXX dan orangtua XXX telah merestui rencana

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka berdua;

- bahwa antara XXX dan XXX tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa keinginan XXX dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi karena umur XXX masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;
- bahwa XXX bekerja sebagai swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi pernyataan menikah (bukti P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) dan fotokopi Ijazah (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung XXX hasil dari perkawinannya dengan Siti Masriah, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXX dan XXX Orang tua/Wali calon istri anak Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama XXX adalah seorang jejak yang menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXX sejak kurang lebih lama bulan yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX (bukti P.6) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai laki-laki masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXX bekerja sebagai swasta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.H.I.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa.

Hakim Tunggal,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pent.No.279/Pdt.P/2024/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)